



**PUTUSAN**

**NOMOR 253/PDT/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. DRS. ROBERT PANGGABEAN**, umur 58 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Jalan Air Bersih Ujung Gg. Anda No.9, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Medan, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Lay Leader Majelis Jemaat Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. JUSFRIDISON SINAGA, SP.** umur 57 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bunga Sedap Malam No. 14, Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Sekretaris Majelis Jemaat Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. DEWI N. SIMANUNGKALIT, S.PDK**, umur 42 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Panca Komplek Sekolah Methodist, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Bendahara Majelis Jemaat Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. YUDA KURNIA**, umur 53 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dusun III Komplek Semanggi Indah Blok A-12. Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Ketua Komisi

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatalayan dan Keuangan Majelis Jemaat Gereja  
Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan  
Madong Lubis Nomor: 3 Medan, **selaku Pembanding  
IV semula Penggugat IV;**

**5. DRA. SITI DARNA DERITA MUNTE, M.PD**, umur 49 Tahun, Agama  
Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan  
Sering No.89, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan  
Tembung, Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri selaku Anggota dan selaku Ketua Komisi  
Pendidikan Agama Kristen Majelis Jemaat Gereja  
Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan  
Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding  
V semula Penggugat V;**

**6. DRA. CATHARINE MARGARETHA SITORUS, M.PD.**, umur 65 Tahun,  
Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat  
Jalan Perwira I No.3, Lk.2, Kelurahan Sunggal,  
Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Dalam hal ini  
bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku  
Komisi Penghubung Majelis Gereja Methodist  
Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong  
Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding VI  
semula Penggugat VI;**

**7. TENG SIA YEK**, umur, 57 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan:  
Indonesia, Alamat Jalan Wahidin Lama No.11-46,  
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan,  
Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku  
Anggota dan selaku Ketua Panitia Kebaktian Majelis  
Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah  
I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku  
Pembanding VII semula Penggugat VII;**

**8. BERTI HERAWATI DONGORAN, S.PD**, umur , 46 Tahun, Agama  
Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan  
Rawa No.97, Kelurahan Tegal Sari Mandala I,  
Kecamatan Medan Denai, Medan; Dalam hal ini  
bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku  
Ketua Sekolah Minggu Majelis Gereja Methodist  
Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding VIII semula Penggugat VIII;**

**9. DRA. BITRYS JULIANA HUTAJULU, M.PD**, umur 46 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bahagia By Pass, Gg. Mawar, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Ketua Persekutuan Wanita Methodist Indonesia (PWMI) Majelis Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 Medan, **selaku Pembanding IX semula Penggugat IX;**

**10. MELLI YESINTA, SE**, umur 25 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Wahidin Lama No.11-46, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku Anggota dan selaku Ketua Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia (P3MI) Majelis Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan, **selaku Pembanding X semula Penggugat X;** Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding X semula Penggugat X disebut Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BORKAT HARAHAH, SH, ELIESER SIMANGUNSONG, SH dan LIBOIN RUMAPEA, SH**, masing-masing Advokat dari Kantor Hukum : BORKAT HATAHAP, ROEBAMA & REKAN, beralamat di Jalan Alfalah Nomor : 19 A Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2019.

## MELAWAN :

- 1. Pimpinan Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I**, beralamat Jalan R.A. Kartini Nomor: 31 Medan, **selaku Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. Pimpinan Distrik 2 Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I**, beralamat Jalan Hang Tuah Nomor: 11 C, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan, **selaku Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



**3. Panitia Konperensi Tahunan (Konta) Gereja Methodist Indonesia**

**(UMI) Tahun 2019**, beralamat Jalan R.A. Kartini  
Nomor: 31 Medan, selaku **Terbanding III semula  
Tergugat III**;

**Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan  
Terbanding III semula Tergugat III, disebut Para  
Terbanding semula Para Tergugat, dalam hal ini**  
memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak,  
S,H,MH,MBA, Alfa Prima Siahaan, SH., Presly B  
Togatorop, SH, Omega Jaya Siahaan, SH. Dan Syah  
Putra K.Simatupang, SH. Dan Felix Dison  
Lumbantobing, SH.para Advokat dan Penasihat dari  
kantor "LAW OFFICE SIMANJUNTAK MARUDUT &  
PARTNER" beralamat di Jalan Mangkubumi No.4  
Medan-20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 2 September 2019;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Juni 2020 Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Juni 2020 Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2020 Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 26 Maret 2020;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan Register Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat-penggugat adalah Anggota Jemaat Gereja Methodist Indonesia (GMI) Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:3 Medan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Bab II tentang Keanggotaan, Bagian Kedua, Peraturan Rumah Tangga GMI yang tercantum dalam Disiplin GMI Tahun 2017. Dan juga Anggota Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:3 Medan yang yang dipilih dan diangkat/ditetapkan dalam Konperensi Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I pada tanggal 7 Oktober 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 Bab III tentang Majelis Jemaat, Bagian Kedua Peraturan Rumah Tangga GMI yang tercantum dalam Disiplin GMI Tahun 2017.
2. Bahwa Penggugat-penggugat adalah berhak serta berwenang untuk membela serta mempertahankan segala hak dan kepentingan Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan baik didalam maupun diluar Gereja.
3. Bahwa Gereja Methodist Indonesia Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan pada mulanya berada di Jalan Madong Lubis Nomor 9 Medan dengan Jemaat berjumlah ratusan orang dengan tempat ibadah yang megah yang dibangun atas swadaya penuh Jemaat.
4. Bahwa pada tahun 2006 telah terjadi permasalahan kepemimpinan GMI Wilayah I dimana Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 diusir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga Jemaat Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I beribadah di Gedung Sekolah Pendidikan Kristen Merhodist Indonsia (PKMI) 7 Jalan Madong Lubis Nomor: 7 Medan.
5. Bahwa pada tahun 2008 Pimpinan GMI Wilayah Bishop Dr. H. Doloksaribu, M.Th telah menyerahkan 6 (Enam) Unit Rumah Toko (Ruko) kepada Pimpinan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I yaitu Pdt. Jeniperlon Purba, S.Th untuk digunakan sebagai Tempat Ibadah Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I yang semula di Jalan Madong Lubis Nomor: 9, penyerahan Ruko mana melalui Akta Kesepakatan tanggal 14 Nopember 2008.
6. Bahwa dengan demikian untuk selanjutnya sampai saat ini Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I yang semula beribadah di Jalan Madong Lubis Nomor: 9 selanjutnya beribadah di Ruko Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
7. Bahwa sejak dulu hingga saat ini GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3.Medan memiliki dan mengelola berbagai barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta mendirikan dan mengelola

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kristen Methodist Indonesia (PKMI) dengan Tingkat TK, SD, SMP dan SMA yaitu PKMI 7 terletak di Jalan Madong Lubis Nomor: 7 Medan dan PKMI 12 yang terletak di Jalan Panca Nomor:28 Marindal Medan.

8. Bahwa untuk mengelola dan sebagai payung hukum PKMI 7 dan PKMI 12 ini Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan telah membentuk Yayasan Pendidikan yang disebut dengan Yayasan Daun Palem Indonesia, Yayasan mana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor:AHU-0003225.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 8 Maret 2018, pembentukan Yayasan sesuai dengan ketentuan pasal 160 Bab VIII tentang Yayasan Dan Lembaga GMI, Bagian Kedua tentang Peraturan Rumah Tangga GMI yang termuat dalam Disiplin GMI Tahun 2017
9. Bahwa pembentukan Yayasan Daun Palem Indonesia diatas adalah atas persetujuan Tergugat I ketika dilakukan pertemuan antara Majelis/PKY GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:3 Medan dengan Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2018 dan pembentukan Yayasan Daun Palem Indonesia juga setelah Rapat Majleis GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan tanggal 28 Januari 2018.
10. Bahwa Pengakuan dan Pengukuhan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan adalah merupakan Gereja dan merupakan satu kesatuan dengan GMI Wilayah I adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor:0819/A.I.2/GMI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 yang diperbuat oleh Bishop Darwis Manurung, S.th, M.Psi Pimpinan GMI Wilayah I waktu itu dan Surat Pernyataan Nomor:21/GMI-A/D.2-W.I/X/012 yasng diperbuat oleh Pdt. Esmar Sitorus, S.Th Pimpinan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan waktu itu.
11. Bahwa Aktifitas GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan Disiplin GMI dan ketentuan-ketentuan GMI lainnya hanya akhir-akhir ini Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi Disiplin GMI Tahun 2017 dimana Tergugat I melalui Yayasan GMI Wilayah I mulai bertindak sewenang-wenang untuk mengurus PKMI 7 dan 12 Medan dan Tergugat II mulai mencampuri tugas dan kewenangan Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan.
12. Bahwa Tergugat II tidak lagi mengundang Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan untuk mengikuti Konperensi Resort dan demikian pula Tergugat II mempengaruhi Tergugat I

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengundang Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan untuk mengikuti Konperensi Tahunan (Konta) Ke -74 GMI Wilayah I tahun 2019 di Hotel Danau Toba Internasional Medan yang dilaksanakan oleh Tergugat III.

13. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya menyatukan atau meleburkan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan dan berupaya pula mengambil alih pengelolaan PKMI 7 dan 12 Medan.
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Disiplin GMI Tahun 2017 serta ketentuan-ketentuan GMI lainnya sebab dilakukan tanpa musyawarah dengan Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dalam arti kata tanpa melalui Konperensi Jemaat dan Koperensi Resort.
15. Bahwa demikian selanjutnya atas perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini maka dalam Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I yang dilangsungkan pada bulan Juni 2019 telah diputuskan tanpa ada nomor dan tanggal keputusan, menyatukan atau meleburkan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan.
16. Bahwa demikian pula Tergugat III selaku Panitia seharusnya dapat mengarahkan agar Putusan yang diperbuat pada Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Disiplin GMI tahun 2017 dan peraturan-peraturan GMI lainnya.
17. Bahwa sebelum Konperensi Tahunan (Konta) tahun 2019 dilangsungkan pada bulan Juni 2019, Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan telah membuat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2019 dan menyampaikannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun Pernyataan tersebut tidak digubris Tergugat I, II dan III, Pernyataan mana tentang Keberadaan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan.
18. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II dan III jelas telah membuat Keresahan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan terbukti dengan banyaknya Jemaat membuat Surat Pernyataan Penolakan Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini telah merugikan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebab telah mengganggu melakukan ibadah, pengelolaan Barang-barang atau Asset Gereja serta mengganggu pula melakukan pengelolaan PKMI 7 dan 12 Medan..
20. Bahwa kerugian yang diderita Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan baru terlihat secara moril yaitu rasa cemas dan gelisa serta malu akibat gangguan tempat ibadah dan gangguan mengelola asset/barang Gereja serta terganggunya mengelola PKMI 7 dan 12 Medan dan kerugian moril ini dinilai sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat-penggugat.
21. Bahwa untuk tidak menimbulkan akibat-akibat lain khususnya kerugian yang lebih besar bagi Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan yaitu kerugian materil maka Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk Tidak Melaksanakan Penyatuan atau peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan sebagaimana yang direncanakan Tergugat-tergugat dan diputuskan dalam Konperensi Tahunan (Konta) Ke 74 GMI Wilayah I tahun 2019..
22. Bahwa demikian pula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk tetap mempertahankan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai suatu Gereja yang merupakan satu kesatuan dengan GMI Wilayah I.
23. Bahwa demikian pula untuk menghindari kesalahan berikutnya serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk merancang kembali Agenda untuk membatalkan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I Tahun 2019 tentang Penyatuan atau Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan pada Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I tahun 2020.
24. Bahwa GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan telah melaksanakan fungsinya sebagai Gereja Methodist Indonesia sesuai dengan Disiplin GMI tahun 2017 dan oleh karena itu patut pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk tetap mempertahankan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai suatu Gereja yang merupakan satu kesatuan dengan GMI Wilayah I.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa gugatan Penggugat-penggugat telah cukup kuat dan beralasan maka patut nantinya putusan dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Dengan uraian diatas mohon Pengadilan Negeri Medan menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat-tergugat untuk tidak Melaksanakan Penyatuan/Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:9 Medan sebagaimana Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I bulan Juni Tahun 2019.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mempertahankan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai suatu Gereja yang merupakan satu kesatuan dengan GMI Wilayah I.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merancang kembali Agenda untuk membatalkan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I Tahun 2019 tentang Penyatuan atau Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan pada Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I tahun 2020.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian Moril berupa uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat-penggugat.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatantersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedaningheid

1. Bahwa para penggugat dalam gugatannya menerangkan pada pokoknya para Penggugat merupakan anggota Jemaat dan sekaligus anggota Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor 3 sebagaimana dalil gugatan a quo Point 1;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mempunyai hak serta kewenangan untuk membela serta mempertahankan segala hak dan kepentingan Gereja Methodist Indonesia Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor : 3 baik didalam maupun diluar Gereja;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat atas Gereja Methodist Indonesia Anugerah Distrik 2 Wilayah I adalah berdasarkan Disiplin GMI 2017 Pasal 8 dan pasal 17;
4. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami Peraturan Disiplin, dimana dalam Peraturan Disiplin GMI 2017 tidak ada aturan yang mengenai anggota Jemaat atau anggota Majelis Jemaat memiliki hak serta mempertahankan segala hak dan kepentingan GMI baik didalam maupun diluar GMI;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (6) Peraturan Disiplin GMI 2017 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Bishop yang menerangkan, “ Ketua Dewan Bishop mewakili GMI dalam hal Urusan-urusan hubungan di Luar GMI”, sehingga yang memiliki hak dan mewakili kepentingan GMI di Luar GMI adalah Dewan Bishop;
6. Bahwa Peraturan Disiplin GMI 2017 juga jelas mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab anggota Jemaat serta tugas dan tanggungjawab Majelis Jemaat pada Pasal 12 Peraturan Disiplin GMI 2017 dan Pasal 21 Peraturan Disiplin GMI 2017 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kewenangan dari Jemaat maupun Majelis Jemaat dalam mewakili kepentingan Gereja Methodist Indonesia, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak atau kewenangan apapun dalam mewakili Gereja Methodist Indonesia (GMI) Anugrah Distrik 2 Wilayah I baik di dalam maupun di luar;
7. Bahwa disamping itu juga, Para Penggugat bukanlah merupakan Majelis Jemaat Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3, dimana Para Penggugat tidak pernah dilantik oleh Distrik Superintendent atau pendeta yang diutus oleh Distrik Superintendent;
8. Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 terkait

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



peleburan/penggabungan GMI Anugerah Jalan Madong Lubis No.3 dengan GMI Anugerah Jalan Madong Lubis No.9, sehingga jikalau Jemaat GMI Anugerah Jalan Madong Lubis No.3 keberatan terhadap keputusan tersebut, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan atas keputusan tersebut adalah seluruh Jemaat GMI Anugerah Jalan Madong Lubis No.3, oleh karena itu Para penggugat tidaklah memiliki hak dalam mengajukan gugatan a quo, dikarenakan Para Penggugat juga tidak menerima kuasa dalam mewakili seluruh Jemaat GMI Anugerah Jalan Madong Lubis No.3 untuk mengajukan gugatan (keberatan) atas Putusan yang diputus dalam Koperensi Tahunan tersebut;

9. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang menerangkan pada Pokoknya “ **Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau bias juga tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak hubungan hukum**”
10. Bahwa sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( **Niet Onvankelijke Verklaard**);

#### **Eksepsi Gugatan Prematur**

1. Bahwa Para penggugat dalam Petitumnya pada point 5 menyatakan “MenghukumTergugat I dan Tergugat II untuk merancang kembali Agenda untuk membatalkan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I Tahun 2019 tentang Penyatuan atau Peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan pada Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I tahun 2020”.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019, bukanlah Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2020, dimana Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2020 belum dilaksanakan;
3. Bahwa jika memperhatikan petitum Para Penggugat tersebut, memperlihatkan gugatan Penggugat terlampau dini dikarenakan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I Tahun 2019 tidak boleh dicampur adukkan di Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2020 belum dilaksanakan, oleh karena itu Para Penggugat yang menuntut

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN*



dalam gugatannya terhadap peristiwa hukum yang belum terjadi, maka gugatan Penggugat Prematur;

4. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Yurisprudensi MARI No. 101/K/SIP/1974 yang menerangkan “ **Gugatan Penggugat terlampaui dini dikarenakan tuntutan Penggugat untuk mengubah objek sengketa a quo dalam peristiwa hukum yang belum dilaksanakan, sehingga gugatannya dinyatakan Prematur dan tidak dapat diterima**”;
5. Bahwa disamping itu juga, sangat jelaslah gugatan Para Penggugat dinyatakan Prematur, dikarenakan Para Penggugat menggabungkan gugatannya dengan gugatan lain yaitu Perkara No: 250/Pdt.G/2019/PN Mdn yang masih dalam pemeriksaan, hal ini dapat diperhatikan dalam dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan untuk mengelola PKMI 7 dan PKMI 12 adalah Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3, Medan dengan membentuk Yayasan Pendidikan yang disebut dengan Yayasan Daun palem Indonesia sebagai Payung Hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita Gugatan Point 7 s/d Point 9 dan Point 11, padahal pengelolaan PKMI 7 dan PKMI 12 oleh Yayasan Daun Palem Indonesia tersebut masih dalam pemeriksaan perkara No.250/Pdt.G/2019/PN.Mdn, sehingga Penggugat yang menggabung gugatan a quo dengan perkara yang masih diperiksa dan belum ada putusannya menjadikan gugatan Para Penggugat Prematur;
6. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Majelis hakim menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkaar);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mutatis-mutandis adalah bagian dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Para penggugat tidak perlu dibuktikan oleh Para Tergugat, sehingga pengakuan oleh Para Penggugat adalah bukti atas sebuah kebenaran dan fakta hukum;
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat merupakan Majelis Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Jalan Madong Lubis Nomor: 3;
5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan mewakili kepentingan GMI baik di dalam maupun diluar ;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



6. Bahwa benar ada Kesepakatan tanggal 14 Nopember 2008 untuk 6 unit Ruko yang beralamatdi Jalan Madong Lubis Nomor: 3, digunakan sebagai tempat ibadah bagi Jemaat, dimana hal tersebut dibuat karena adanya perselisihan dalam tubuh GMI Anugerah Distrik 2 Jalan Madong Lubis No.9;
7. Bahwa Akta Kesepakatan tersebut tidak dapat berlaku lagi, dikarenakan setelah adanya keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 Tentangpenggabungan/peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.9;
8. Bahwa tidak benar Tergugat I memberikan Izin kepada Para Penggugat untuk membentuk Yayasan baru dalam menaungi PKMI 7 dan PKMI 12;
9. Bahwa Tergugat II tidak mengundang Para Penggugat ke Konperensi Resort adalah karena Para penggugat bukanlah merupakan Majelis Jemaat yang sah dalam GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3, dimana peserta Konperensi Resort adalah seluruh majelis Jemaat yang berada dalam Resor tersebut;
10. Bahwa tidak benar Tergugat II mempengaruhi Tergugat I untuk tidak mengundang Para Penggugat pada Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019, dikarenakan yang mengundang peserta pada Konperensi Tahunan adalah Tergugat III;
11. Bahwa Tergugat III telah mengundang peserta dalam Konperensi Tahunan 2019 sebagai utusan Jemaat dari Resort Anugerah I Distrik 2 Wilayah I yaitu Jemaat dari GMI Namu Yordan berdasarkan Keputusan Konperensi Resort tanggal 29 maret 2019;
12. Bahwa Jemaat GMI Namu Yordan yang dipilih sebagai utusan Jemaat ke Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 adalah berdasarkan Keputusan Konperensi Resort di Resort Anugerah I Distrik 2 Wilayah I pada tanggal 29 Maret 2019, dimana Resort Anugerah I Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong No.3, GMI Cendana Asri, GMI Namu Yordan dan Pos pelayanan kelambir V kebun;
13. Bahwa dengan telah dipilihnya Resort Anugerah I Distrik 2 Wilayah I dalam Konperensi Tahunan tersebut, maka yang mewakili Jemaat GMI Namu Yordan bukanlah Para Penggugat;
14. Bahwa adapun salah satu Keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 memutuskan menyatukan atau meleburkan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis NO.3 dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.9 adalah berdasarkan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama secara musyawarah dan mufakat oleh para peserta konperensi tersebut;

15. Bahwa disamping keputusan tersebut, Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis NO.3 yang jemaatnya berjumlah 100 jiwa, dimana 77 jiwa dari 101 jiwa tersebut telah menyatakan setuju bergabung ke dalam GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.9 sebagaimana Putusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebahagian besar Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 mengakui dan menjalani Putusan Konperensi Tahunan tersebut, sehingga Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Disiplin GMI Tahun 2017 sebab dilakukan tanpa musyawarah dengan Majelis Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 dalam arti kata tanpa melalui Konperensi Jemaat dan Konperensi Resor adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, dikarenakan Keputusan Konperensi Tahunan tersebut bukan keputusan sepihak oleh Para Tergugat, akan tetapi Keputusan Konperensi tersebut dilakukan Bersama-sama secara musyawarah dan mufakat oleh para Peserta Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bertentangan dengan Disiplin GMI Tahun 2017;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini, sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 yang menjadi objek sengketa, telah dilakukan sesuai dengan tata tertib yang sah dalam mengambil suatu keputusan yang dilakukan bersama-sama

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh Peserta Konperensi Tahunan;

3. Bahwa Keputusan Konperensi Tahunan GMI tidak dapat di rubah oleh Para Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga Keputusan Konperensi Tahunan GMI haruslah dijalani oleh seluruh tubuh GMI;
4. Bahwa Kesatuan dan persatuan adalah kebaikan bagi Gereja Methodist Indonesia dikarenakan jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.9 telah pecah sejak tahun 2005, sehingga adanya penggabungan atau peleburan ini adalah langkah yang baik untuk meningkatkan kebersamaan, dimana dasar Keputusan Konperensi Tahun 2019 berdasarkan Tim Rekonsiliasi pada 2018 untuk menyelesaikan perselisihan antar kedua gereja tersebut, sehingga ditarik kesimpulan untuk disampaikan kepada Konperensi Tahun 2019 untuk peleburan Gereja tersebut;
5. Bahwa dasar hukum penggabungan atau peleburan Bahwa Kesatuan dan persatuan adalah kebaikan bagi Gereja Methodist Indonesia dikarenakan jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.9 telah pecah sejak tahun 2005, sehingga dengan demikian penggabungan atau peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.9 adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr dengan tidak melaksanakan Keputusan Konperensi Tahunan 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para penggugat dr/Tergugat dk;
7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat dr/ Tergugat dk, maka sudah sepatutnya Penggugat dk/ Tergugat dr dihukum membayar kerugian immateril kepada Para Tergugat dk/Penggugat dr, dimana kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk adalah kerugian rusaknya nama baik GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I dan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kepercayaan warga Jemaat GMI dikarenakan tidak dijalankannya Keputusan Konperensi tersebut, sehingga hal ini tidak dapat dinilai dalam bentuk materil, namun agar gugatan ini dapat memiliki nilai, maka kerugian immaterrill Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum keputusan Konperensi Tahunan (Konta) Tahun 2019 terhadap penggabungan atau peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jl. Madong Lubis No.9;
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/ Tergugat dk berupa kerugian rusaknya nama baik GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I dan hilangnya kepercayaan warga Jemaat GMI dikarenakan tidak dijalankannya Keputusan Konperensi tersebut, yang hal ini tidak dapat dinilai dalam bentuk materil, namun agar dapat memiliki nilai, maka kerugian tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

## IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas, dan memori banding, yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Banding Nomor 47/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elieser Simangunsong, S.H., selaku Kuasa dari Drs. Robert Panggabean, DKK (Para Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019, No. 1432/Penk.Perk/2019/PN Mdn. menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 26 Maret 2020 agar diperiksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 551/Pdt.G/2019/PN Mdn. Akte: 47/2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 27 April 2020;
3. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor. 551/Pdt.G/2019/PN Mdn. Akte: 47/2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk membaca/ mempelajari/ memeriksa/ berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
4. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor. 551/Pdt.G/2019/PN Mdn. Akte: 47/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk membaca/ mempelajari/ memeriksa/ berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
5. Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2020, yang mana 3 (tiga) set memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tertanggal 29 Juni 2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III, adapun alasan-alasan dalam memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sehingga memutuskan sebagaimana amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

Bahwa adalah benar Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea pertama yaitu:

- Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan;
- Bahwa sebelumnya Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan beribadah di GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan madong Lubis Nomor: 9 Medan tetapi karena adanya perpecahan di GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 pada tahun 2006 atas terpilihnya Pimpinan GMI Wilayah I sehingga ada yang mendukung Pimpinan (Bishop) yang terpilih dan ada yang tidak, kemudian Jemaat yang mendukung Bishop terpilih pindah beribadah di GMI Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan;
- Bahwa berdasarkan keputusan Konferensi Tahun 2019 diputuskan penggabungan atau peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan.

Bahwa adalah benar Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 24 alinea kedua yaitu:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak yaitu:

- Bahwa Para Penggugat sebagai Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan keberatan terhadap Keputusan Konferensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I yang dilangsungkan pada bulan Juni 2019 oleh Para Tergugat yang telah memutuskan menyatukan atau meleburkan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan karena tidak sesuai dengan Disiplin GMI Tahun 2017;
- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan akibat keputusan tersebut karena tidak dapat beribadah dengan tenang sehingga Pasra Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan selanjutnya dari Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ketiga adalah benar bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu:

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah keputusan Konferensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 yang memutu menyatukan atau melebur GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan adalah bertentangan dengan Disiplin GMI Tahun 2017;

- Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;  
Bahwa pertimbangan selanjutnya dari Pengadilan Tingkat Pertama dari halaman 25 sampai dengan halaman 28 putusan barulah merupakan Pertimbangan yang Salah dan Tidak Konsisten dengan pertimbangan pada halaman sebelumnya.

Bahwa pertimbangan sebelumnya dari Pengadilan Tingkat Pertama tentang apakah Keputusan Konferensi GMI Wilayah I Tahun 2019 yang memutus menyatukan atau melebur GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan adalah bertentangan dengan Disiplin GMI Tahun 2017 dan apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah membahas Kapasitas Para Penggugat (Pembanding-pembanding) untuk memajukan Gugatan yang dikatakan berkenaan dengan Eksepsi Para Tergugat (Terbanding-terbanding) tentang Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid).

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Pertama:

- Para Penggugat (Pembanding-pembanding) hanya bisa membuktikan bahwa telah dipilih oleh Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai Majelis Jemaat untuk masa jabatan 2018 sampai dengan 2020 namun belum dilantik oleh Distrik Superintendent atau Pendeta yang diutus oleh distrik Superintendent sebagaimana ditentukan oleh pasal 16 Peraturan Disiplin GMI tahun 2017 angka 3 dan oleh karena itu menurut Pengadilan Tingkat Pertama Para Penggugat (Pembanding-pembanding) belum sah sebagai Majelis Jemaat).
- Bahwa Para Penggugat (Pembanding-Pembanding) tidak ada mendapat kuasa dari Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:3 Medan untuk memajukan Gugatan;
- Bahwa oleh karena itu Para Penggugat (Pembanding-pembanding) mengajukan gugatan bukan mewakili kepentingan Jemaat Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan tetapi untuk kepentingan Para Penggugat sendiri.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pertimbang pengadilan Tingkat Pertama ini telah salah.

Bahwa benar Para Penggugat (Pembanding-pembanding) telah dipilih oleh Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai Majelis Jemaat untuk masa bakti 2018-2020 namun belum dilantik.

Bahwa Peraturan Disiplin GMI tahun 2017 benar menyatakan Majelis Jemaat dilantik oleh Distrik Superintendent atau Pendeta yang ditunjuk Distrik Superintendent namun Peraturan Disiplin itu tidak ada menentukan Majelis Jemaat yang tidak dilantik adalah tidak sah sebagai Majelis Jemaat.

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menafsirkan sendiri Peraturan Disiplin GMI Tahun 2017.

Bahwa adalah sudah umum diketahui Pelantikan adalah merupakan Perbuatan Formalitas atau Perbuatan Seremonial dan bukan bersifat Materil bahwa hakekat menduduki suatu jabatan adalah sejak diangkat atau dipilih.

Bahwa Para Penggugat (Pembanding-pembanding) telah dipilih atau diangkat Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai Majelis Jemaat untuk masa bakti 2018-2020 maka oleh karena itu Para Penggugat (Pembanding-pembanding) adalah berhak mewakili Jemaat GMI Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Bahwa Para Penggugat (pembanding-pembanding) tidak ada atau tidak pernah dipecat dari Majelis Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Libis Nomor: 3 Medan sebagaimana Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea terakhir putusan.

Bahwa walaupun kapasitas Majelis Jemaat Para Penggugat (Pembanding-pembanding) tidak diakui dalam Peraturan Disiplin GMI tahun 2017 namun kapasitasnya sebagai pribadi Jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan tidak bisa ditolak atau dikesampingkan untuk memajukan gugatan atas perbuatan orang lain yang merugikan dirinya;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat pertama ini harus dibatalkan.

Bahwa seharusnya menurut hukum Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Permasalahan yang terjadi antara Pihak-pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan awalnya apakah Keputusan Konferensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 yang memutuskan menyatukan atau melebur GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan adalah bertentangan dengan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin GMI Tahun 2017 dan apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dari Bukti-bukti Surat Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr ini jelas menunjukkan:

1. Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr adalah Jemaat dan Anggota Majelis GMI Anugrah I Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 Medan, Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-11, Bukti P-106, Bukti P-107 dan Bukti P-103, Bukti Surat ini juga telah diperlihatkan dan dibenarkan Saksi-saksi yang dimajukan Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr..
2. Bahwa GMI Anugrah I Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 Medan adalah benar memiliki Jemaat sebagaimana terlihat pada Bukti Surat P-103 dan Bukti Surat ini telah diperlihatkan dan dibenarkan Saksi yang dimajukan Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr.
3. Bahwa GMI Anugrah I Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 Medan adalah benar merupakan Gereja Methodist Indonesia sebagaimana Surat pernyataan Bishop Darwis Manurung, S.Th,M.Psi, Bukti Surat P-104 dan Surat Pernyataan Pimpinan Jemaat GMI Distrik 2 Wilayah I, Pdt. Esmar Sitorus, S.Th, sebagaimana Bukti P-105 jo. Bukti Surat P-115 dan Bukti Surat P-116, bukti surat mana juga diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi yang dimajukan Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr.
4. Bahwa Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr serta para Jemaat GMI Anugrah I Distrik 2 Wilayah I benar beribadah pada Ruko Jalan Madong Lubis No.3 Medan sebanyak 4 Ruko yang diberikan oleh Bishop DR.H.Doloksaribu pada tahun 2008 sebagaimana Akta Kesepakatan tanggal 14 Nopember 2008 , Bukti Surat P-102, bukti surat mana juga diperlihatkan dan dibenarkan Saksi yang dimajukan Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr.
5. Bahwa benar Konperensi tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 telah meleburkan menggabungkan atau menyatukan GMI Anugrah Jalan Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugrah2 Jalan Madong Lubis No.9 Medan dan hal ini dibuktikan oleh Bukti Surat P-112 dan Bukti Surat Bukti Tergugat dk/Penggugat dr.
6. Bahwa Bukti Sura P-103 menunjukkan Jemaat GMI Anugrah Jalan Madong Lubis No.3 Medan, dan Jemaat ini masingmasing sebanyak 90 orang sebagaimana ditunjukkan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-102 telah menyatakan menolak Keras Peleburan GMI Anugrah Distrik 2

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugrah 2 Jalan Madong Lubis No.9 Medan, bukti Surat ini masing-masing telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi yang dimajukan oleh Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr.

Bahwa saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr yaitu: 1. Dhermawan Erison Sitorus, 2. Drs.Tunggul Sitorus, M.Pd, 3. Drs. As. Panjaitan, 4. DR.Robert Sihombing, Sth pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Penggugat-penggugat adalah Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Medong Lubis No. 3 Medan dan mereka adalah Majelis Jemaat yang berhak mewakili Jemaat dan Gereja.
- Benar pada mulanya Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Medong Lubis No. 3 Medan beribadah di GMI Anugrah Jalan Madong Lubis No.9 namun karena ada pertikaian soal kepemimpinan Bishop pada tahun 2006 terjadi perpecahan dan Jemaat yang mendukung Bishop waktu itu yaitu Penggugat-penggugat dan Parta jemaat termasuk Saksi pindah beribadah ke sekolah PKMI 7 yang berada disebelah Gedung Gereja.
- Benar pada tahun 2008 melalui Akta Kesepakatan tanggal 14 Nopember 2008 Bishop Dr.H.Doloksaribu waktu itu memberikan 4 (Empat) Unit Ruko di Jalan Madong Lubis No. 3 Medan kepada Jemaat untuk tempat beribadah.
- Saksi membenarkan Bukti Surat P-102 tentang Akta Kesepakatan itu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Benar selanjutnya Bishop GMI memberikan 2 (Dua) Unit Ruko lagi kepada Jemaat untuk keperluan lainnya hingga ruko yang dipergunakan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Medong Lubis No. 3 Medan adalah sebanyak 6 (Enam) Unit.
- Benar Jemaat beribadah dengan baik di Ruko Jalan Madong Lubis No.3 Medan dan tidak ada gangguan dari manapun.
- Benar Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi waktu itu selaku Pimpinan GMI Wilayah membuat pernyataan tertanggal 13 Nopember 2013 yang menyatakan GMI Anugrah yang terletak di Jalan Madong Lubis No.3 adalah benar milik GMI Indonesia.
- Benar Bukti Surat P-104 berupa Surat pernyataan Bishop dibenarkan oleh Saksi.
- Benar saksi mengetahui Pimpinan Jemaat GMI Distrik 2 Wilayah I Pdt. Esmar Sitorus, S.Th, membuat pernyataan memang benar GMI

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Anugerah Distrik 2 Wilayah I berdomisili di Jalan Madong Lubis No.3 Medan dan Bukti Surat Pernyataan ini yaitu Bukti P-105 ketika ditunjukkan dipersidangan dibenarkan saksi.

- Benar ketika terjadi pertikaian pada tahun 2006 di tubuh GMI perpecahan yang terjadi tidak hanya di GMI Anugrah Jalan Madong Lubis No.9 tapi terjadi juga di berbagai GMI dimana beberapa GMI menjadi pecah dua dan berdekatan.
- Benar melalui Putusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 telah diputuskan menggabungkan atau menyatukan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan dengan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan.
- Benar Saksi tidak ikut dalam Konperensi Tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 tersebut karena tidak diundang tapi Saksi mengetahui keputusan Penggabungan atau penyatuan GMI Anugrah Jalan Madong Lubis tersebut.
- Benar Putusan Konperensi tahunan GMI Wilayah I tahun 2019 menggabungkan atau menyatukan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan dengan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan adalah salah karena tidak dibicarakan sebelumnya ditingkat Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan atau tidak pernah dibicarakan ditingkat jemaat .
- Menurut saksi sesuai dengan Buku Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2017 segala sesuatu yang menyangkut Jemaat Gereja harus dibicarakan dulu dengan jemaat itu melalui Konperensi Jemaat dan kebiasaan di GMI juga demikian harus dibicarakan ditingkat jemaat itu sendiri..
- Saksi mengetahui Penyatuan atau Penggabungan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan dengan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan langsung diputuskan dalam Konperensi Distrik yang tidak dihadiri oleh Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan.
- Saksi heran mengapa hanya Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan dengan Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan sementara banyak GMI yang terpecah sejak tahun 2006 tidak disatukan.

- Saksi mengetahui penggabungan atau penyatuan GMI ini langsung ditolak oleh Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan membuat Surat Pernyataan Penolakan dimana Surat Pernyataan Penolakan ini sebagaimana Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-101 ketika ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Bahwa Bukti Surat dan Saksi yang dimajukan oleh Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr jelas membuktikan Gugatan bahwa:

1. Penggugat-penggugat dk/tergugat-tergugat dr adalah Jemaat dan Majelis Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan yang berhak mewakili Jemaat GMI tersebut Bukti P-106 dan keterangan Saksi Penggugat-penggugat dk/Tergugat-tergugat dr..
2. Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan benar merupakan GMI Indonesia sebagaimana Bukti P-102, Bukti P-103, Bukti P-104 dan Bukti P-105, jo. Bukti P-115 dan Bukti P-116.
3. Putusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun 2019 tentang Penggabungan atau Penyatuan Jemaat GMI dimaksud adalah salah karena tidak pernah dibicarakan atau dirapatkan dalam Konperensi Jemaat GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan atau setidaknya tidak pernah dibicarakan ditingkat jemaat yang akan digabungkan atau disatukan dan hal ini menyalahi Disiplin GMI Tahun 2017 dan Kebiasaan GMI selama ini.

Bahwa dari uraian diatas maka mohon Pengadilan Tinggi Medan (Pengadilan Tingkat Banding) membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dibanding, mengadili sendiri dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat-penggugat (Pembanding-pembanding) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat-tergugat (Terbanding-terbanding) untuk tidak Melaksanakan Penyatuan/Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor:9 Medan sebagaimana Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I bulan Juni Tahun 2019.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Terbanding I dan terbanding II) untuk tetap mempertahankan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan sebagai suatu Gereja yang merupakan satu kesatuan dengan GMI Wilayah I.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Terbanding I dan Terbanding II) untuk merancang kembali Agenda untuk membatalkan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I Tahun 2019 tentang Penyatuan atau Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan pada Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah I tahun 2020.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Terbanding I, Terbanding II dan terbanding III) secara tanggung renteng membayar kerugian Moril berupa uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat-penggugat (Pemanding-pemanding).
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Terbanding I, Terbanding II dan terbanding III) untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn., adalah Putusan yang

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2020 dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 April 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2020 Nomor 551/Pdt.G/2019/PNMDn., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukum nya, berpendapat sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam eksepsi putusannya telah mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang **diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid yaitu Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan**, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang Eksepsi tersebut telah melalui alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tentang Eksepsi telah tepat dan benar **karena Para Penggugat belum dilantik sebagai majelis jemaat GMI Anugerah I Distrik 2 Wilayah I Jalan Madong Lubis No.3 Medan dan tidak mendapatkan surat kuasa untuk itu, serta semua jemaat tidak dilibatkan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat**, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pokok perkara putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena eksepsi Para Penggugat diterima, hal ini telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam pokok perkara ini dapat dipertahankan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam rekonvensi putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkaard) karena gugatan pokok perkara dalam konvensi belum dipertimbangkan, hal ini telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam pokok perkara ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2020, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan bahkan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 26 Maret 2020 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 551/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 26 Maret 2020 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227),

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 551/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/ Para Tergugat Konkursi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN, tanggal 6 Juli 2020** oleh kami **TIGOR MANULANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN, SH., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN tanggal 09 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal 30 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**ARDY DJOHAN, S.H.,**

**TIGOR MANULANG, S.H., M.H.**

ttd

**SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**FARIDA MALEM, S.H., M.H.,**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,00                                     |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,00                                    |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,00                                   |
| Jumlah         | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 253/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)